



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Nomor: 222/URK/C.6/H/2025
DENGAN
PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
Nomor: 100.3.7.1/83/VI/2025**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DAN MBKM
(Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka)**



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
DAN
PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**

TAHUN 2025

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 222/URK/C.6/H/2025
DENGAN
PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
NOMOR: 100.3.7.1/83/VI/2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bismillahirrahmaanirrahim

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-06-2025), kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Dr. Phil. Ghozali M.H, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
NIDN : 1114077102
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, 75124, Telp (0541) 748511
Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Nor Wahid Hasyim, S.T., M.M
Jabatan : Direktur Utama PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda
Alamat : Jl. Tirta Kencana No. 1, Kota Samarinda
Bertindak untuk dan atas nama Perumdam Tirta Kencana Kota Samainda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian yang kemudian keduanya disebut **PARA PIHAK**, dengan ketentuan kerja sama sebagai berikut:

SAKSI PIHAK 1		
SAKSI PIHAK 2		





Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling membantu antara Lembaga Pendidikan Tinggi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), meningkatkan mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta pengembangannya.
2. Sasaran kerja sama ini diharapkan agar PARA PIHAK dapat meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana pada bidang Pengembangan Riset Perguruan Tinggi meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat serta Pengembangan bidang Kemahasiswaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui program penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur lebih lanjut sesuai dengan kepentingan oleh PARA PIHAK, Meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Bidang Pelatihan dan Penelitian
 - c. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Riset dan Teknologi
 - d. Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian pada masyarakat
 - e. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat, dan selanjutnya dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

|SAKSI PIHAK 1 | | |

|SAKSI PIHAK 2 | | |

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan PARA PIHAK dilaksanakan selama 2 (dua) tahun pada unit/bidang dan lokasi yang disepakati

Pasal 5

PENYELESAIAN MASALAH

1. Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini, diusahakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung.
2. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setiap saat dapat ditinjau dan disempurnakan atas dasar kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kebiasaan/*Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

TAMBAHAN

1. Segala sesuatu yang bersifat melengkapi akan dibuat secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak dan akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Segala perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam salah satu addendum.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

SAKSI PIHAK 1			
SAKSI PIHAK 2			

Pasal 8

PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Samarinda pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Kalimantan
Timur



Dr. Rhd. Ghozali M.H, M.Kes.

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
PERUMDAM Tirta Kencana Kota Samarinda



Nor Wahid Hasyim, S.T., M.M

|SAKSI PIHAK 1 |

|SAKSI PIHAK 2 |

Pasal 8

PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Samarinda pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Kalimantan
Timur



Dr. Pht. Ghozali M.H, M.Kes.

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
PERUMDAM Tirta Kencana Kota Samarinda



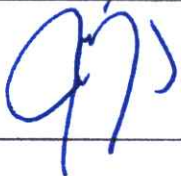
Nor Wahid Hasyim, S.T., M.M

| SAKSI PIHAK 1 | | |

| SAKSI PIHAK 2 | | |

SAKSI-SAKSI:

I. PIHAK PERTAMA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sri Sunarti, M.PH., Ph.D.	Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama	
2	Anita Shalehah, S.IP., M.A., Ph.D.	Kepala Kantor Urusan Internasional	

II. PIHAK KEDUA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Muammar, S.Sos., M.Si.	Asisten Manajer Kerja Sama	
2	Rusminawati, A.Ma.	Asisten Manajer Diklat	